



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 10 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ----- @gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 02 Februari 1XXX, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/13/XII/2009, tertanggal 03 Maret 2017

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jakarta, selama lebih kurang tiga bulan setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Korong -----, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di -----, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 ----- umur 6 tahun, tempat tanggal lahir -----, 05 April 2018, pendidikan SD;
  - 3.2 ----- umur 3 tahun, tempat tanggal lahir -----, 23 April 2021, pendidikan belum sekolah;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena,
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugatlah yang bekerja;
  - 4.2 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bersikap keras sehingga anak-anak tersebut takut kepada Tergugat;
5. Bahwa ketika bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat takut kepada Tergugat jika Tergugat sudah marah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 November tahun 2024 ketika itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, seperti biasa Tergugat mengeluarkan ancaman yaitu akan mengasah ladiang untuk menusuk Penggugat, karena hal tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan meminta berpisah

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Prm.



dengan Tergugat, karena tidak terima, Tergugat menyuruh Penggugat untuk bersumpah di depan Al-Qur'an dihadapan keluarga Penggugat, karena ingin membuktikan jika Penggugat tidak berselingkuh, Penggugat melakukan sumpah tersebut dihadapan keluarga Penggugat, kemudian orang tua Penggugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat kepada Tergugat untuk menenangkan diri dahulu, akan tetapi Tergugat tidak menerima, karena Tergugat tidak mau pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat lah yang memutuskan pergi dari rumah ke rumah teman Penggugat di Kota Padang, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

7. Bahwa sejak tanggal 27 November tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 14 (empat belas) hari lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, beserta kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan selanjutnya menjelaskan hal-hal berkaitan dengan gugatan Penggugat menyangkut pisah rumah Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung kurang dari 6 (enam) bulan, tepatnya baru berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Penggugat, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Prm. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H.Aslam**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H.Aslam**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Prm.



H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.,

Panitera Sidang,

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	34.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	179.000,00	( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer